Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Volume 4, Nomor 4, November 2026
e-ISSN: 2987-7113; p-ISSN: 2987-9124, Hal. 409-427
DOI: https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i4.2896
Tersedia: https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi

Pemulihan Hak Perdata atas Kerugian Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Badan Bikis akibat Keterlambatan Lahan Plasma

Nadifta Dwi Aulia[1*], Deny Slamet Pribadi[2], Dewi Atriani[3]
[1-3]Universitas Mulawarman Samarinda, Indonesia

**Penulis Korespondensi: nadiftaa@gmail.com*

Abstract. *This study aims to examine the impact of delays in plasma land realization on the community of Badan Bikis Village and to identify forms of civil legal protection that can be pursued to restore community rights. This research employs a non-doctrinal legal method with a socio-legal approach. Data were collected through interviews, observations, and literature studies to obtain empirical and legal information regarding the implementation of plasma land realization. The results show that the delay in plasma land realization by PT Pipit Mutiara Indah (PT PMI), which has occurred since 2007, has resulted in significant social and economic losses for the community. These losses include the loss of potential income from oil palm productivity, limited opportunities for community economic empowerment, and uncertainty regarding the fulfillment and protection of community rights. From a civil law perspective, the prolonged delay may be categorized as a breach of contract (wanprestasi) when it fails to fulfill agreed obligations. Therefore, legal protection may be pursued through non-litigation mechanisms, such as mediation and legal warnings, as well as litigation through breach of contract lawsuits. These mechanisms are expected to restore community rights and provide legal certainty.*

Keywords: *Civil Rights; Community Rights; Contract Breach; Legal Protection; Plasma Land.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak keterlambatan realisasi lahan plasma terhadap masyarakat Desa Badan Bikis serta menganalisis bentuk perlindungan hukum perdata yang dapat ditempuh untuk memulihkan hak masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dengan pendekatan *socio-legal*, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan realisasi lahan plasma oleh PT Pipit Mutiara Indah (PT PMI) sejak tahun 2007 telah menimbulkan berbagai kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Kerugian tersebut antara lain berupa tidak diperolehnya manfaat dari produktivitas perkebunan kelapa sawit, terhambatnya upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta tidak adanya kepastian hukum mengenai pemenuhan hak masyarakat atas lahan plasma. Dalam perspektif hukum perdata, keterlambatan pemenuhan kewajiban tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi apabila didasarkan pada adanya kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Perlindungan hukum dapat ditempuh melalui mekanisme nonlitigasi, seperti mediasi dan somasi, maupun melalui mekanisme litigasi berupa gugatan wanprestasi. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mendorong pemulihan hak serta kerugian yang dialami masyarakat.

Kata Kunci: Hak Masyarakat; Hak Perdata; Lahan Plasma; Perlindungan Hukum; Wanprestasi.

1. LATAR BELAKANG

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia dalam praktiknya kerap menimbulkan sengketa lahan plasma akibat keterlambatan pemenuhan kewajiban kemitraan oleh perusahaan perkebunan. Kemitraan yang dimaksud adalah melalui pola inti-plasma, pola inti-plasma yang berarti itu sebuah hubungan kerja sama antara perusahaan sebagai pihak inti dengan masyarakat sebagai pihak plasma, yang dimana artinya perusahaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pihak plasma. Sejak awal tahun 2000-an, sekitar 4,2 juta hektare lahan plasma dijanjikan kepada masyarakat, namun hingga saat ini baru sekitar 2,8 juta hektare yang terealisasi, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan serta konflik sosial di berbagai wilayah. Ketimpangan antara janji realisasi dan pelaksanaan

Naskah Masuk: 19 Juni 2026; Revisi: 24 Juli 2026; Diterima; 10 Agustus 2026; Terbit: 01 November 2026

kewajiban tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam implementasi regulasi kemitraan perkebunan. Salah satu kasus konkret terjadi di Desa Badan Bikis, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara. Secara geografis desa ini berada pada kawasan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai wilayah perkebunan dan lahan pertanian masyarakat. Akses menuju desa masih bergantung pada jalur darat dan sungai sehingga aktivitas ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah serta keberadaan perusahaan perkebunan yang beroperasi di sekitar desa. Secara sosiologis, kehidupan masyarakat Desa Badan Bikis masih menunjukkan karakteristik masyarakat pedesaan yang memiliki hubungan sosial yang erat, menjunjung tinggi nilai musyawarah, serta ikatan kekeluargaan yang kuat. Dalam berbagai persoalan desa, masyarakat cenderung mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah terlebih dahulu bersama pemerintah desa maupun tokoh masyarakat sebelum menempuh jalur hukum.

Pada tahun 2007 masyarakat telah menjalin kesepakatan lisan dengan PT Pipit Mutiara Indah (PT PMI) terkait penyediaan lahan plasma seluas 268 hektare dari total HGU inti perusahaan seluas 805 hektare. Hingga tahun 2025, lahan plasma tersebut belum direalisasikan, meskipun masyarakat terus melakukan tuntutan. Akibatnya, masyarakat tidak memperoleh hak pengelolaan maupun manfaat ekonomi dari kemitraan tersebut, sehingga berimplikasi pada kerugian materiil dan sosial yang berkepanjangan. Permasalahan menjadi semakin kompleks karena kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan dilakukan secara lisan. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian lisan tetap sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, persoalan utama dalam perjanjian lisan bukan terletak pada keabsahannya, melainkan pada aspek pembuktian dan kepastian hukum. Kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh E. Utrecht adalah adanya aturan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten sehingga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Dalam konteks perjanjian lisan, secara normatif kepastian hukum tetap ada karena diakui oleh KUHPerdata. Akan tetapi secara empiris, kekuatan pembuktiannya lebih lemah dibandingkan perjanjian tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian ketika terjadi sengketa. Namun dengan adanya kelemahan perjanjian lisan, itu letak pembuktian masyarakat apakah bisa adanya kepastian hukum atau apakah bisa menuntut jika tidak ada perjanjian tertulis, hanya ada perjanjian lisan dan bagaimana cara membuktikan nya sebagaimana perjanjian lisan juga diakui secara sah.

Kesepakatan secara lisan antara PT PMI dan masyarakat Desa Badan Bikis merupakan perjanjian yang sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga menimbulkan perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata. Selain itu, kewajiban perusahaan untuk menyediakan lahan plasma paling sedikit 20% dari luas HGU juga secara tegas diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021. Namun sebagaimana telah diubah di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah melalui aturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2022 Pasal 58 yang kemudian ditegaskan Kembali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 58, kemudian disesuaikan dan diatur lebih rinci dalam peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian terkhususnya pada paragraf dua dibagian perkebunan di pasal 12-29 dan Peraturan Menteri Pertanian No.18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar terkhususnya pada pasal 2, pasal 7 (3), pasal 9-10. Kemudian berdasarkan penelusuran penulis tidak menemukan regulasi peraturan daerah Provinsi Kalimantan Utara maupun peraturan daerah Kabupaten Tana Tidung terkait plasma, yang justru baru berupa rancangan peraturan daerah (RAPERDA) tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan, begitu juga untuk Kabupaten Tana Tidung dalam praktiknya Ketika muncul konflik plasma pemerintah kabupaten Tana Tidung lebih banyak menggunakan mediasi. Dengan demikian bahwa memang belum ada undang-undang khusus yang mengatur plasma, maka dasar hukumnya menggunakan UU Perkebunan. Di dalam UU tersebut terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, sehingga menjadi dasar hukum utama dalam penelitian ini, yang dimana penelitian ini juga bukan hanya menganalisis istilah dari plasma saja, melainkan menganalisis bagaimana kewajiban perusahaan perkebunan untuk memenuhi hak masyarakat atas kebun plasma.

Regulasi tersebut yang dapat kita ketahui memang tidak ada menjelaskan tentang plasma secara eksplisit, karena tidak ada regulasi yang mengatur satu persatu kasus konkret yang terjadi di masyarakat, namun regulasi ini masih penulis gunakan sebagai dasar hukum dari penelitian ini karena regulasi ini mengatur kewajiban perusahaan perkebunan untuk melakukan kemitraan dan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Dalam penelitian ini, hubungan tersebut diwujudkan melalui pola kemitraan inti-plasma antara PT PMI dengan masyarakat Desa Badan Bikis. Konsep kemitraan inti-plasma juga telah diakui dalam berbagai penelitian, salah satunya oleh Muhammad Topan dan Ifrani yang menjelaskan bahwa kemitraan inti-plasma merupakan bentuk hubungan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat atau petani plasma sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2014 tentang Perkebunan dan peraturan sektoral terkait. Dengan demikian, penggunaan regulasi tersebut sebagai dasar hukum dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang membahas pemenuhan hak masyarakat melalui pola kemitraan inti-plasma. Selain itu hal ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kewajiban perusahaan perkebunan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat (plasma), jadi kewajiban kemitraan plasma tetap melekat sebagai perikatan yang lahir dari undang-undang. Dengan demikian, keterlambatan realisasi lahan plasma di Desa Badan Bikis tidak dapat dibenarkan atas dasar perubahan regulasi yang ada, melainkan tetap dapat dinilai sebagai bentuk wanprestasi yang menimbulkan hak tuntut bagi masyarakat. Dengan demikian, kewajiban penyediaan lahan plasma tidak hanya lahir dari kesepakatan para pihak, tetapi juga bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan. Keterlambatan pemenuhan kewajiban selama kurang lebih 18 tahun sejak tahun 2007 dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sebagaimana Pasal 1234 KUHPerdata, yang menimbulkan hak bagi masyarakat untuk menuntut pemenuhan prestasi maupun ganti rugi sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdata.

Kemudian beberapa kajian akademik menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja bertujuan menyederhanakan perizinan dan meningkatkan investasi, perubahan regulasi tersebut menimbulkan perdebatan terkait kepastian hukum dan perlindungan petani plasma. Muhammad Shevy (2024) menyatakan bahwa kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat tetap ada pasca UU Cipta Kerja, namun mekanisme pengawasannya mengalami penyesuaian melalui peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021. Sementara itu, Sugiyono dan Haryanto (2024) menilai bahwa reformulasi norma dalam UU Cipta Kerja berimplikasi pada perubahan struktur pengawasan dan sanksi administratif di sektor perkebunan.

Meskipun norma hukum telah mengatur secara jelas kewajiban penyediaan lahan plasma dan memberikan dasar hukum bagi tuntutan ganti rugi, dalam praktik penyelesaian sengketa lahan plasma masih lebih banyak ditempuh melalui mekanisme administratif dan non-litigasi yang belum mampu memberikan pemulihan hak perdata secara efektif bagi masyarakat. Penelitian-penelitian sebelumnya juga cenderung berfokus pada pengawasan pemerintah atau penyelesaian kemitraan secara umum, tanpa secara spesifik mengkaji keterlambatan kronis penyediaan lahan plasma sebagai bentuk wanprestasi perdata yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi masyarakat. Oleh karena itu, terdapat *legal gap* sekaligus *research gap* mengenai pemanfaatan mekanisme gugatan perdata wanprestasi sebagai instrumen pemulihan hak masyarakat Desa Badan Bikis, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini melalui pendekatan *socio-legal.*

2. KAJIAN TEORITIS

Wanprestasi

Wanprestasi yang berupa keterlambatan pemenuhan pretasi menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1233-1243 KUHPerdata (Auli, 2024). Subekti menjelaskan wanprestasi lahan plasma (Pasal 57 UU 39/2014 + Permentan 18/2021) tetap timbul meski ada konflik internal debitur (PT PMI vs PT Damar), karena kewajiban plasma inheren HGU bersifat mutlak. Dalam kasus Badan Bikis, keterlambatan 268 ha sejak 2007 merupakan wanprestasi kronis, sehingga masyarakat berhak somasi lalu gugat PN untuk serah terima lahan plus ganti rugi (Subekti, 2004). Wanprestasi adalah sebuah ingkar janji atau kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian

Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua jenis, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan tindakan pencegahan sebelum masalah terjadi, seperti memberi kesempatan masyarakat menyampaikan pendapat sebelum keputusan pemerintah final, agar keputusan lebih adil.

Teori Kepastian Hukum

E. Utrecht mengatakan kepastian hukum adalah adanya aturan hukum yang jelas dan umum, sehingga individu mengetahui perbuatan yang diperbolehkan atau dilarang, sekaligus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang aparat atau pihak berwenang. Kepastian hukum dengan demikian berkaitan erat dengan prinsip legalitas dan supremasi hukum dalam negara hukum. Kepastian hukum juga menjadi unsur esensial karena hukum harus dapat diprediksi (*predictability*), sehingga masyarakat dapat merencanakan tindakannya berdasarkan norma yang berlaku. Jika aturan tidak jelas atau sering berubah tanpa dasar yang kuat, maka akan menimbulkan ketidakpastian yang berpotensi merugikan masyarakat. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, prinsip kepastian hukum ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dijamin oleh negara melalui pembentukan peraturan yang jelas serta penegakan hukum yang konsisten.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode non-doctrinal dengan pendekatan *socio-legal research*, yaitu pendekatan yang memadukan analisis hukum normatif (*law in books*) dengan kajian empiris (*law in action*) untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial (Rahardjo, 2006). Pendekatan ini diterapkan dengan menganalisis ketentuan KUHPerdata Pasal 1233–1243 jo. Pasal 1365 serta fakta empiris masyarakat Desa Badan Bikis terkait keterlambatan realisasi lahan plasma seluas 268 hektare sejak tahun 2007, guna mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Desa Badan Bikis, Kec. Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung, Kaltara, lokasi konflik plasma kronis PT PMI (keterlambatan 268 ha sejak 2007) dengan kerugian materiil dan immateriil. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan data yang dilakukan meliputi dara primer, data sekunder, dan data tersier. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan Teknik analisis deskriptif-kualitatif untuk mendeskripsikan mengenai suatu peristiwa secara objektif, sebagai berikut:

a. Rumusan Masalah (R1)

Data yang diperoleh selama penelitian akan digunakan untuk menganalisis dampak keterlambatan pemenuhan hak perdata akibat kesepakatan lisan lahan plasma terhadap masyarakat Desa Badan Bikis melalui pendekatan *socio-legal*, mengukur kerugian materiil dan immateriil berdasarkan wawancara 8 informan kunci, observasi lapangan, dan notulen mediasi Pemkab Tana Tidung. Pada rumusan masalah ini menggunakan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum serta konsep wanpretasi, sebagai kunci untuk menjawab bagaimana upaya pemulihan hak perdata masyarakat serta pembuktian nya dengan perjanjian lisan.

b. Rumusan Masalah (R2)

Variabel dalam rumusan kedua yaitu merumuskan bagaimana perlindungan hukum perdata bagi masyarakat Desa Badan Bikis itu bisa melalui atau bisa dibawa kearah somasi notaris lalu diikuti dengan gugatan wanprestasi Pasal 1233-1243 jo. 1365 KUHPerdata serta ke PN Kalimantan Utara, berdasarkan analisis dokumen HGU PT PMI, notulen mediasi 2023, dan Pasal 57 UU 39/2014 tentang perikatan lahir undang-undang.

Alokasi Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan mulai dari penyusunan desain riset, studi Pustaka, pengembalian data, penyusunan laporan, dan publikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Keterlambatan Pemenuhan Hak Perdata dalam Kesepakatan Lisan Lahan Plasma Masyarakat Desa Badan Bikis.

Kronologi Kasus dan Kerugian Ekonomi yang di alami Masyarakat Desa Badan Bikis

Alokasi lahan plasma sejak awal dilakukan, (Putri & Kurniawan, 2015) namun dalam kasus ini adanya sebuah keterlambatan lahan plasma yang di alami masyarakat Desa Badan Bikis sehingga masyarakat setempat belum mendapatkan pengakuan resmi atas hak mereka terhadap lahan tersebut (Hadi, 2025). Ditahun 2007 berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari keterangan masyarakat yang telah lama menetap di Desa Badan Bikis terkait keberadaan kesepakatan mengenai lahan plasma tidak hanya diketahui ataupun diakui oleh masyarakat, tetapi juga diakui oleh pihak perusahaan. Pengakuan tersebut terlihat dari eksplorasi perusahaan ditahun 2007 dengan adanya pertemun dan komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat Desa Badan Bikis. Selanjutnya setelah terjadi permasalahan tersebut kemudian adapula permasalahan antar perusahaan yaitu sebuah take over dan kemitraan yang tidak sesuai prosedur antara PT PMI dan PT X, yang membuat kepastian hukum status lahan plasma ini kabur. Ini mengakibatkan masyarakat belum memiliki legalitas kepemilikan maupun akses pengelolaan yang jelas. Dalam pola kemitraan perkebunan kelapa sawit, masyarakat pada dasarnya memiliki hak untuk terlibat dalam pengelolaan kebun plasma melalui koperasi serta memperoleh bagian hasil dari produktivitas perkebunan sebagai bentuk manfaat ekonomi atas alokasi lahan plasma yang menjadi kewajiban perusahaan perkebunan (Topan & Irfani, 2020). Selain memperoleh bagian hasil produksi, masyarakat juga seharusnya mendapatkan fasilitas dan dukungan dalam kegiatan pengelolaan perkebunan sawit sebagaimana diatur dalam ketentuan kemitraan perkebunan (UU NO. 6 Tahun 2023). Akan tetapi, dalam kasus Desa Badan Bikis, lahan plasma belum direalisasikan dan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat hingga saat ini belum merasakan manfaat ekonomi dari hasil produksi kebun sawit yang telah beroperasi dan menghasilkan selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kewajiban perusahaan perkebunan dengan pelaksanaan kemitraan plasma di lapangan (Hapipah & Jiuhardi, 2023).

“Dari permasalahan 2 PT tersebut dengan adanya membuat kemitraan yang salah ini, malah membuat permasalahan keterlambatan pengalokasian lahan plasma ini masih tergantung dan belum menemukan titik terang antara PT PMI dengan masyarkat, justru PT PMI Dan PT X hanya menambah masalah baru bagi masyarakat setempat yang tidak sesuai dengan

mandatori pemkab Tana Tidung dan tidak sesuai dengan apa yang sudah di atur di Undang-Undang. Tapi dari semua permasalahan ini saya harap agar menemukan titik terang secepatnya dikarenakan permasalahan ini sudah berlarut terlalu lama sehingga berdampak sekali terhadap ekonomi masyarakat, karena aktivitas lahan plasma sawit ini adalah salah satu sumber utama perekonomian masyarakat Desa Badan Bikis" ujar bapak Juliansyah. Kemudian keterangan selanjutnya yang penulis dapatkan bahwa memang masyakat mengakui pihak PT X ini juga sangat kuat sehingga agak lambat proses penyelesaian nya, namun masyarakat Desa Badan Bikis tetap paksakan PT PMI untuk memberikan hak plasma Desa Badan Bikis, tanpa harus menunggu hasil sidang dengan PT X.

Menurut penulis, keterangan Bapak Juliansyah menunjukan bahwa keterlambatan realisasi lahan plasma tidak semata-mata disebabkan oleh tidak adanya tuntutan dari masyarakat, melainkan juga karena pada masa awal operasional perusahaan masyarakat Desa Badan Bikis masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai program plasma dan hak-hak yang melekat di dalamnya. Meskipun pembuktian kesepakatan yang terjadi pada tahun 2007 mengalami kendala akibat minimnya dokumentasi, hal tersebut tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat (plasma). Terlebih lagi, keterlambatan yang berlangsung selama bertahun-tahun berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena masyarakat belum memperoleh manfaat ekonomi dan menciptakan ketidakpastian terhadap pemenuhan hak mereka sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan.

Menurut penulis, fakta tersebut menunjukkan bahwa dampak yang paling besar dari permasalahan ini justru dirasakan oleh masyarakat. Meskipun sengketa terjadi antara PT PMI dan PT X, masyarakat tetap berada pada posisi yang dirugikan karena hak plasma yang diharapkan sejak lama belum dapat direalisasikan. Akibatnya, masyarakat kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang seharusnya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, hasil mediasi yang menunjukkan bahwa lahan plasma tersebut merupakan bagian yang dimandatkan kepada PT PMI memberikan gambaran bahwa masih diperlukan langkah penyelesaian lebih lanjut agar hak masyarakat dapat segera direalisasikan. Sebab, penyelesaian sengketa mengenai penguasaan lahan antarperusahaan pada dasarnya tidak menghilangkan harapan masyarakat untuk memperoleh hak plasma yang telah lama diperjuangkan.

Dengan demikian, keterangan Bapak Rudi Api memperlihatkan bahwa keterlambatan realisasi lahan plasma tidak hanya menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat Desa Badan Bikis, tetapi juga berdampak pada tertundanya manfaat ekonomi yang seharusnya mereka terima dari program kemitraan perkebunan. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan ini menjadi penting agar tujuan pembangunan kebun masyarakat melalui program plasma dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan mediasi dan keterangan dari kepala dinas pertanian yang penulis dapat kan bahwa penulis dapat menilai dengan adanya permasalahan ini tidak hanya terjadi karena lemahnya koordinasi antar perusahaan, tetapi juga diduga adanya kekeliruan bahkan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan lahan plasma tersebut. Dalam mediasi terlihat bahwa PT PMI merupakan pihak yang memiliki bukti dan dasar pengelolaan yang lebih kaut terhadap lahan plasma Desa Badan Bikis. Namun dalam praktiknya, PT X justru melakukan penggarapan terhadap lahan yang diduga merupakan bagian hak dari masyarakat Desa Badan Bikis tanpa adanya persetujuan dengan pihak terkait dengan alasan menganggap lahan tersebut masih termasuk wilayah plasma yang berada dalam lingkup perusahaan inti mereka. Jadi intinya tidak ada kejelasan batas maupun administrasi pengelolaan lahan plasma.

Menurut penulis, alasan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibenarkan secara perdata karena alasan PT X yang menggarap lahan tersebut masih termasuk wilayah perusahaan mereka tidak dapat sepenuhnya dibenarkan dalam perspektif hukum perdata. Sebab, setiap pihak yang melakukan penguasaan atau pengelolaan terhadap suatu objek tanah seharusnya terlebih dahulu memastikan status dan batas objek tersebut secara jelas agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kesalahan dalam menentukan lokasi lahan tidak dapat dijadikan alasan pembenar apabila tindakan tersebut telah mengakibatkan terganggunya hak pihak lain, khususnya hak masyarakat Desa Badan Bikis atas lahan plasma. Oleh karena itu, sebelum dilakukan penggarapan, seharusnya dilakukan pengecekan administratif maupun verifikasi lapangan sebagai bentuk kehati-hatian hukum dalam penguasaan objek hak(Agustina, 2003). Kemudian konflik penguasaan lahan tersebut telah merugikan masyarakat Desa Badan Bikis karena hak plasma yang seharusnya memberikan manfaat ekonomi menjadi terhambat. Dari perspektif hukum perdata, penggarapan lahan tanpa persetujuan dan tanpa dasar yang jelas dapat dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai pemilik hak plasma (Undang-Undang Hukum Perdata). Oleh sebab itu, diperlukan penelusuran hukum dan administratif untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak masyarakat.

Bapak Rudi selanjutnya memberi keterangan bahwa ada mediasi selanjutnya atau pertemuan antara pihak-pihak tertentu yang dilaksanakan dan dihadirkan langsung juga oleh bapak Hasan Basri selaku anggota DPD perwakilan Kaltara dengan kedua belah pihak perusahaan, yang dimana mediasi ini berlangsung agar permasalahan penindasan kepemilikan lahan ini menemui titik terang dan permasalahan kemitraan yang salah, yang dilakukan oleh PT PMI dan PT X ini cepat terselesaikan, agar masyarakat Desa Badan Bikis juga menemukan titik terang permasalahan mereka dengan PT PMI. Selama mediasi berlangsung dan mediasi kali ini juga memberikan hasil yang dimana lahan plasma ini memang dimandatkan dan terbukti sejauh ini oleh pemkab Tana Tidung untuk PT PMI dan lahan tersebut pada saat ini sudah ter-claim kepemilikan nya adalah hak PT PMI setelah mediasi ini berlangsung sehingga selesai. Namun permasalahan dari masyarakat belum menemukan titik terang, yang dimana masyarakat masih bergantung oleh PT PMI terkait lahan plasma yang berdampak pada ekonomi mereka, seperti yang dapat diketahui bahwa program kemitraan plasma kelapa sawit merupakan salah satu model pembangunan ekonomi perdesaan berbasis agribisnis yang melibatkan kerja sama antara perusahaan inti dan petani plasma (Nugroho, 2025).

Mediasi pun berlangsung selesai pihak PT PMI meminta waktu untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan pada atasan perusahaan terlebih dahulu. Pada intinya sejauh ini pihak perusahaan juga ingin sekali permasalahan ini terselesaikan secepatnya dengan secara damai. Kemudian dari beberapa informasi yang didapatkan oleh penlulis dari Bapak Juliansayah selaku kepala desa Badan Bikis memberikan keterangan bahwa setelah adanya mediasi terakhir yang berjalan dengan lancar, bapak juliansyah membuat pertemuan antara masyarakat desa Badan Bikis setempat, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan meminta kepada masyarakat setempat untuk tidak melakukan demonstrasi lagi diperusahaan, karena bapak Juliansyah selaku kepala desa Badan Bikis serta tokoh-tokoh adat lainnya akan meminta kejelasan dari permasalahan ini dengan secepatnya tanpa harus melakukan atau menggelar demonstrasi di lokasi perusahaan tersebut, serta mengecek lahan plasma yang seharusnya milik mereka.

Menurut penulis, penyelesaian permasalahan melalui mediasi menunjukkan adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa lahan plasma secara damai tanpa memperbesar konflik (UU No. 30 Tahun 1999). Langkah Kepala Desa Badan Bikis yang meminta masyarakat untuk tidak melakukan demonstrasi juga mencerminkan upaya menjaga ketertiban dan mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian masalah (Rahmadi, 2017). Namun demikian, agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi, menurut penulis perlu adanya kejelasan mengenai status, batas, dan pengelolaan lahan plasma yang dituangkan secara

jelas dalam bentuk perjanjian atau kesepakatan tertulis antar pihak. Hal tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak masyarakat Desa Badan Bikis di kemudian hari (UU Hukum Perdata, Pasal 1338). Penulis menilai dengan adanya permasalahan sebelumnya yang dapat diketahui tidak adanya perjanjian tertulis, hanya saja masyarakat menuntut hak nya bisa dianggap dengan perikatan yang lahir karena Undang-Undang karena kewajiban tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dibidang perkebunan dan juga lahir dari kesepakatan seperti apa yang telah diatur (UU Hukum Perdata, Pasal 1352), jadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka nanti perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban seara perdata (Ibidm Pasal 1233).

Pengaturan Keterlambatan Lahan Plasma sebagai Wanprestasi

Kewajiban lahan plasma kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan perkebunan sebagai bentuk kemitraan dengan masyarakat sekitar wilayah usaha perkebunan, yang dimana kewajiban plasma pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan pemerataan ekonomi serta hal lainnya yang mencegah terjadinya ketimpangan penguasaan lahan antara perusahaan dan masyarakat (Topan & Ifrani, 2020). Secara normatif, kewajiban perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menatakan bahwa perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20% dari total luas HGU. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (UU No. 39 Tahun 2014).

Dalam konteks ini, keterlambatan realisasi lahan plasma seluas 268 hektare sejak tahun 2007 merupakan bentuk wanprestasi berupa keterlambatan yang berkepanjangan (*chronic delay*), karena perusahaan tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang semestinya (Ibid). Keterlambatan tersebut menjadi penting secara hukum karena dalam hubungan perdata, waktu pelaksanaan prestasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban itu sendiri. Apabila pemenuhan prestasi dilakukan terlalu lama hingga menghilangkan manfaat yang seharusnya diterima oleh pihak yang berhak, maka hal tersebut tetap dikategorikan sebagai wanprestasi.

Penelitian ini, wanprestasi tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya realisasi plasma, tetapi juga dari tidak tepat waktunya pemenuhan hak masyarakat. Pasal 1243 KUHPerdata menegaskan bahwa debitur yang lalai wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Artinya, secara normatif masyarakat memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas keterlambatan tersebut. Namun, pendekatan *socio-legal* tidak berhenti pada norma hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dipahami sebagai institusi sosial yang bekerja dalam masyarakat, bukan sekadar teks normatif semata (Ibid). Dalam perspektif ini, keterlambatan pemenuhan plasma selama 18 tahun bukan hanya merupakan pelanggaran kontraktual, tetapi juga mencerminkan kegagalan distribusi manfaat ekonomi dalam struktur sosial desa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara para pihak, tetapi juga berdampak pada keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Keterlambatan tersebut memiliki hubungan langsung dengan hak-hak keperdataan masyarakat Desa Badan Bikis. Dalam pola kemitraan perkebunan, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh lahan plasma, hasil kebun, serta manfaat ekonomi dari pengelolaan perkebunan. Hak tersebut muncul karena masyarakat telah menyediakan atau menyerahkan lahan serta menerima keberadaan perusahaan dalam kegiatan usaha perkebunan. Namun, karena keterlambatan realisasi plasma, masyarakat tidak dapat menikmati hak-hak tersebut dalam waktu yang semestinya (Puteri et al., 2015). Akibatnya, masyarakat kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Di sisi lain, perusahaan tetap memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan lahan, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam hubungan hukum antara para pihak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keterlambatan tidak hanya berdampak pada aspek kontraktual, tetapi juga pada pemenuhan hak ekonomi masyarakat secara nyata (Imang et al., 2019).

Kewajiban Plasma sebagai Perikatan dari Undang-Undang

Perikatan dalam hukum perdata tidak hanya lahir dari perjanjian, tetapi juga dapat lahir dari undang-undang. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang[1]. Dengan demikian, suatu kewajiban hukum dapat tetap mengikat meskipun tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, kewajiban perusahaan untuk menyediakan lahan plasma bagi masyarakat merupakan bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Juncto Peraturan Mentri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021. Namun ada perubahan regulasi melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah melalui

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang N0 2 Tahun 2022 yang kemudian pula ditegaskan dalam Undang-undang No 6 Tahun 2023, kemudian disesuaikan dan diatur lebih rinci dalam peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah N0. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Peraturan Mentri Pertanian NO. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar. Jadi inti dari regulasi ini bukan menghapus kewajiban perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun tetapi hanya saja penyederhanaan regulasi yang tetap mewajibkan perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat di sekitar wilayah usaha mereka[2]. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat agar dapat memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan usaha perkebunan.

Dampak Sosial Ekonomi Keterlambatan Lahan Plasma

Keterlambatan realisasi lahan plasma dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar wilayah usaha. Dalam konteks Desa Badan Bikis, keterlambatan yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang menunjukkan adanya kegagalan dalam pemenuhan hak ekonomi masyarakat yang seharusnya telah dijamin melalui skema kemitraan perkebunan. Dari aspek ekonomi, keterlambatan tersebut mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan masyarakat dari sektor perkebunan kelapa sawit. Secara umum, tanaman kelapa sawit mulai menghasilkan pada usia 3–4 tahun dan mencapai masa produktif pada usia 7–15 tahun. Dengan demikian, keterlambatan realisasi lahan plasma selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa masyarakat telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang bersifat berkelanjutan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pendapatan individu, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan.

Selain kehilangan pendapatan, masyarakat juga mengalami keterbatasan dalam mengakses sumber daya ekonomi produktif. Lahan plasma yang seharusnya menjadi aset ekonomi tidak dapat dimanfaatkan, sehingga masyarakat tetap berada dalam kondisi ketergantungan dan tidak memiliki kemandirian ekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa akses terhadap sumber daya produktif merupakan faktor utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat[1]. Dari aspek sosial, keterlambatan tersebut menimbulkan ketidakpastian dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan maupun pemerintah. Ketidak jelasan realisasi lahan plasma dalam jangka waktu yang panjang berpotensi memicu konflik sosial, baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun di dalam komunitas itu sendiri. Selain itu, kondisi ini juga menimbulkan rasa ketidakadilan, karena masyarakat tidak memperoleh hak yang seharusnya mereka terima.

Dalam perspektif hukum perdata, keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi karena perusahaan tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu yang semestinya. Akan tetapi, dalam praktiknya masyarakat menghadapi hambatan untuk menuntut haknya karena keterbatasan bukti tertulis serta minimnya pemahaman hukum masyarakat mengenai mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh. Dengan demikian, keterlambatan realisasi plasma telah menimbulkan dampak hukum berupa ketidakpastian hak masyarakat, lemahnya posisi hukum masyarakat dalam hubungan kemitraan perkebunan, serta kesulitan masyarakat dalam memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak plasma yang dijanjikan perusahaan.

Upaya Perlindungan Hukum Perdata yang dapat Ditempuh

Dalam perspektif hukum perdata upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat Desa Badan Bikis pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu upaya non-litigasi dan upaya litigasi. Upaya non-litigasi merupakan langkah awal yang lebih mengedepankan musyawarah dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, maupun fasilitasi pemerintah daerah dalam mempertemukan masyarakat dengan pihak perusahaan. Dalam konteks sengketa lahan plasma Desa Badan Bikis, mediasi menjadi langkah yang cukup penting karena masyarakat pada dasarnya masih berupaya mempertahankan hubungan baik dengan perusahaan sambil meminta kepastian mengenai hak plasma mereka. Berdasarkan hasil penelitian penulis, masyarakat beberapa kali mengikuti forum mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung guna membahas kejelasan status lahan plasma, data penerima plasma, dan realisasi hak masyarakat.

Secara hukum, penyelesaian sengketa melalui mediasi sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa perdata secara non litigasi yang mengutamakan kesepakatan para pihak. Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar antar pihak, Nurnaningsih Amriani pun menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi patut didorong dan dikembangkan karena cara-cara penyelesaian sengketa secara damai seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi telah dikenal baik dalam sistem hukum Indonesia serta harus dilaksanakan dengan baik (Amriani, 2004). Selain itu, langkah masyarakat yang menyampaikan keberatan dan meminta penyelesaian kepada perusahaan juga dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum preventif, yaitu upaya pencegahan agar kerugian masyarakat tidak semakin besar.

Namun demikian, apabila upaya non-litigasi tidak memberikan hasil yang jelas, masyarakat dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan negeri. Dalam hukum perdata, masyarakat dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap perusahaan karena tidak memenuhi kewajiban penyediaan lahan plasma sebagaimana yang telah dijanjikan dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Gugatan wanprestasi dapat berupa tuntutan pemenuhan prestasi, penyerahan hak plasma, maupun tuntutan ganti rugi atas keterlambatan pemenuhan kewajiban tersebut (Subekti, 2004). Hal ini sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pihak yang lalai memenuhi perikatannya dapat dimintai ganti rugi.

Selain gugatan wanprestasi, masyarakat juga dapat memperkuat posisi hukumnya melalui pengumpulan alat bukti, seperti data masyarakat penerima plasma, hasil mediasi, dokumen koperasi, maupun keterangan pemerintah desa dan pemerintah daerah. Meskipun dalam kasus ini hubungan hukum banyak didasarkan pada kesepakatan lisan, hubungan hukum tetap lahir karena kewajiban plasma juga bersumber dari undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata mengenai lahirnya perikatan karena persetujuan maupun undang-undang.

Menurut analisis penulis Menurut analisis penulis, upaya perlindungan hukum yang paling tepat dalam permasalahan ini tetap perlu mengedepankan penyelesaian secara non-litigasi melalui mediasi dan musyawarah, karena penyelesaian tersebut dinilai lebih mampu menjaga hubungan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah. Akan tetapi, mediasi harus disertai langkah konkret dan kepastian penyelesaian agar tidak hanya menjadi forum komunikasi tanpa hasil yang jelas. Selain itu, menurut penulis perlu adanya kesepakatan tertulis yang mengatur status lahan plasma, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian apabila kembali terjadi sengketa di kemudian hari. Namun apabila perusahaan tetap tidak memberikan kepastian maupun realisasi hak plasma dalam jangka waktu yang wajar, maka jalur litigasi melalui gugatan wanprestasi dapat menjadi langkah hukum yang ditempuh masyarakat untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak-hak perdata mereka (Rahardjo, 2006).

Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Desa Badan Bikis, diketahui bahwa masyarakat berharap adanya penyelesaian yang memberikan kepastian hukum terhadap hak plasma mereka. Masyarakat menilai bahwa selama ini proses penyelesaian masih berjalan cukup lama dan belum memberikan kejelasan mengenai status

lahan plasma maupun waktu realisasi hak masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berharap adanya langkah yang lebih konkret dari perusahaan maupun pemerintah daerah agar hak plasma masyarakat dapat segera direalisasikan secara jelas dan terbuka. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan aparat desa dan pemerintah daerah, diketahui bahwa salah satu kendala dalam penyelesaian permasalahan plasma adalah belum adanya data dan pengaturan tertulis yang benar-benar jelas mengenai status lahan plasma, penerima plasma, dan mekanisme pengelolaannya. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyelesaian sering mengalami hambatan karena masing-masing pihak memiliki data dan keterangan yang berbeda. Oleh karena itu, menurut pemerintah daerah perlu dilakukan verifikasi ulang terhadap data masyarakat penerima plasma dan status lahan agar tidak kembali menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam perspektif hukum, perlindungan hukum terhadap masyarakat tidak hanya dilakukan setelah terjadi sengketa, tetapi juga melalui langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh kepastian dan perlindungan terhadap hak-haknya sebelum terjadi pelanggaran hukum. Dalam konteks permasalahan plasma Desa Badan Bikis, perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui kejelasan data penerima plasma, kepastian status lahan, transparansi perusahaan, dan adanya pengawasan aktif dari pemerintah daerah. Selain itu, menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum agar hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi secara jelas (Mertokusumo, 2005). Oleh karena itu, optimalisasi perlindungan hukum dalam perkara plasma perlu diwujudkan melalui penyusunan kesepakatan tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pengelolaan plasma, serta penyelesaian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dengan adanya kesepakatan tertulis, maka hubungan hukum antara masyarakat dan perusahaan akan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih jelas dalam perspektif hukum perdata.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan realisasi lahan plasma seluas 268 hektare sejak tahun 2007 telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi masyarakat Desa Badan Bikis, baik berupa hilangnya kesempatan memperoleh manfaat ekonomi maupun timbulnya ketidakpastian hukum, menurunnya kepercayaan terhadap perusahaan, serta keresahan sosial. Secara hukum, keterlambatan tersebut merupakan

bentuk wanprestasi berupa keterlambatan memenuhi prestasi, sehingga masyarakat memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhan hak atas lahan plasma meskipun tidak terdapat perjanjian tertulis, karena kewajiban tersebut bersumber dari kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan. Perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara non-litigasi maupun litigasi. Apabila upaya damai tidak menghasilkan penyelesaian, masyarakat berhak mengajukan gugatan wanprestasi untuk menuntut realisasi lahan plasma, ganti rugi, serta memperoleh kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak mereka.

Saran

Penulis menyarankan agar perusahaan perkebunan, khususnya PT PMI, segera merealisasikan kewajiban pembangunan lahan plasma sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan secara adil dan transparan. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung beserta instansi terkait perlu memperkuat pengawasan, memberikan ketegasan terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya, serta memastikan kejelasan administrasi dan legalitas lahan plasma untuk mencegah terulangnya konflik serupa. Masyarakat Desa Badan Bikis diharapkan terus memperjuangkan haknya melalui jalur hukum maupun musyawarah dengan memperkuat kelembagaan, seperti koperasi, serta mendorong adanya kesepakatan tertulis dalam kemitraan perkebunan. Selain itu, DPRD Kabupaten Tana Tidung perlu mengoptimalkan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran untuk mendorong kebijakan yang lebih efektif dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa lahan plasma. PT X juga diharapkan mendukung penyelesaian permasalahan penguasaan lahan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menghambat pemenuhan hak masyarakat atas lahan plasma.

DAFTAR REFERENSI

Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (Legal theory) dan teori peradilan*. Kencana.

Aminah. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dalam kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 15*(2). https://doi.org/10.25077/nalrev.v.2.i.2.p.175-182.2019

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (n.d.). *Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia*.

Fauzi, A. (2021). Tanggung jawab perusahaan perkebunan terhadap keterlambatan pembangunan kebun plasma. *Jurnal Lex Administratum, 9*(3).

Fuady, M. (2015). *Hukum kontrak (Dari sudut pandang hukum bisnis).* Citra Aditya Bakti.

Hadi, S. (2026, May 2). Pemkab Tana Tidung dorong mediasi penyelesaian sengketa lahan plasma 268 hektare, masyarakat Badan Bikis sudah terlalu lama menunggu. *Radar Tarakan*. https://radartarakan.jawapos.com/tana-tidung/2416721011/pemkab-tana-tidung-dorong-mediasi-penyelesaian-sengketa-lahan-plasma-268-hektare-masyarakat-bandan-bikis-sudah-terlalu-lama-menunggu

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Hapipah, R., & Jiuhardi. (2023). Studi tentang program plasma kelapa sawit. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 25*(2).

Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian*. Alumni.

Hidayat, R. (2021). Wanprestasi dalam perjanjian kemitraan perkebunan kelapa sawit. *Jurnal Ius Civile, 5*(1).

HS, S. (2014). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.

Imang, N., Balkis, S., & Maliki, M. (2019). Analisis implementasi pola kemitraan dan pendapatan petani plasma kelapa sawit di Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Pertanian Terpadu, 7*(1). https://doi.org/10.36084/jpt..v7i1.187

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (n.d.). *Kementerian Pertanian Republik Indonesia*. https://pertanian.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.).

Lahan plasma 268 hektare, masyarakat Badan Bikis sudah terlalu lama menunggu. (2026, May 2). *Radar Tarakan*. https://radartarakan.jawapos.com/tana-tidung/2416721011/pemkab-tana-tidung-dorong-mediasi-penyelesaian-sengketa-lahan-plasma-268-hektare-masyarakat-bandan-bikis-sudah-terlalu-lama-menunggu

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. https://www.mahkamahagung.go.id

Mantili, N. S. (2019). Kerugian immateriil dalam perspektif hukum perdata. *DE'JURE: Jurnal Hukum dan Syariah, 11*(2).

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Kencana.

Muhammad, A. (2014). *Hukum perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Mulyani, S. (2021). Kepastian hukum terhadap hak masyarakat dalam program plasma perkebunan. *Jurnal Rechtens, 10*(2).

Nugroho, J. G. (2025). Implementasi program kemitraan plasma kelapa sawit dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa: Studi di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies, 6*(1).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. (2017).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar. (2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (1997).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. (2021).

Puteri, A. P. A., & Kurniawan, F. (2015). Pengaturan kontrak inti plasma dalam pemberdayaan usaha perkebunan yang patut dan adil. *Yuridika, 30*(2). https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4654

Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Rahmadi, T. (2017). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Rajawali Pers.

Rahman, A. (2020). Penyelesaian sengketa lahan plasma antara masyarakat dan perusahaan perkebunan. *Jurnal Arena Hukum, 13*(1).

Siahaan, N. H. T. (2017). Perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam sengketa perkebunan kelapa sawit. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24*(3).

Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Subekti. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.

Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Rajawali Pers.

Topan, M., & Ifrani. (2020). Peran koperasi pada program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. *Al-Adl: Jurnal Hukum, 12*(2). https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.4145

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (1999).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. (2014).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (1960).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (2023).

Usman, R. (2013). *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Citra Aditya Bakti.

Wibowo, A. (2020). Wanprestasi dalam perjanjian kemitraan perkebunan kelapa sawit. *Jurnal Lex Privatum, 8*(4).

Yuliana, F. (2021). Implementasi kewajiban plasma oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. *Jurnal Media Hukum, 28*(1).